



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 31 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2008;
 - b. bahwa sehubungan dengan perubahan struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan agar pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dapat lebih efektif dan efisien, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2008 perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) ;
8. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi ;
9. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah ;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 7) ;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12) ;
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2007 tentang Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 28) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 63) ;
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 111);

14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 31 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 47), diubah sebagai berikut :

1. Semua Kalimat :
 - a. Bagian Tata Usaha diubah sehingga berbunyi Sekretariat.
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha diubah sehingga berbunyi Sekretaris.
 - c. Kepala Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian diubah sehingga berbunyi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
5. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.

6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
7. Bidang Permukiman adalah Bidang Permukiman pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
8. Kepala Bidang Permukiman adalah Kepala Bidang Permukiman pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
9. Seksi Program dan Perencanaan Teknis adalah Seksi Program dan Perencanaan Teknis pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
10. Kepala Seksi Program dan Perencanaan Teknis adalah Seksi Program dan Perencanaan Teknis pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
11. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
12. Pembina Jasa Konstruksi adalah Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya.
13. Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap yang selanjutnya dapat disingkat UPTSA adalah Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya.
14. Jasa Konstruksi adalah Layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
15. Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi adalah Layanan jasa konsultansi survey, perencanaan umum, studi makro, studi mikro, studi kelayakan proyek, operasi dan pemeliharaan serta penelitian.
16. Jasa Pelaksana Pekerjaan Konstruksi adalah Layanan jasa badan usaha yang dinyatakan ahli, yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi, yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik.
17. Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan konstruksi adalah Layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi terdiri dari layanan jasa pengawasan keyakinan mutu, ketepatan waktu dalam proses pekerjaan, serta hasil pekerjaan konstruksi, dan pengembangan layanan jasa seperti manajemen proyek serta manajemen konstruksi.

18. Usaha Orang Perseorangan adalah Usaha perencana dan pengawas atau pelaksana di bidang jasa konstruksi yang dilakukan oleh orang perseorangan yang berkeahlian atau berkecakupan kerja tertentu.
19. Badan usaha adalah Badan usaha perencana dan pengawas atau pelaksana di bidang jasa konstruksi yang berbentuk badan hukum maupun yang berbentuk bukan badan hukum.
20. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi.
21. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kegunaan dan/atau keahlian masing-masing.
22. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian.
23. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah yang selanjutnya disingkat LPJKD adalah lembaga yang melaksanakan pengembangan jasa konstruksi nasional di daerah.
24. Tenaga ahli di bidang jasa konstruksi nasional yang selanjutnya dapat disebut tenaga ahli adalah tenaga berlatar belakang pendidikan teknik dengan tingkat pendidikan serendah-rendahnya Diploma Tiga dan telah melakukan pencatatan diri di LPJK serta Nomor Registrasi Keahlian (NRKA) dan memiliki sertifikat keahlian.
25. Tenaga Terampil di bidang jasa konstruksi nasional yang selanjutnya dapat disebut tenaga terampil adalah tenaga berlatar belakang pendidikan teknik dengan tingkat pendidikan paling tinggi Diploma Tiga dan telah melakukan pencatatan diri di LPJK serta Nomor Registrasi Keterampilan (NRKT) dan memiliki sertifikat keterampilan.
26. Keterangan Domisili adalah Surat Keterangan kedudukan hukum perusahaan yang diterbitkan Lurah setempat.
27. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Izin adalah Izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Kepala Daerah.

28. Daftar Pengalaman Perolehan Pekerjaan adalah Daftar pengalaman pekerjaan yang diperoleh selama usaha jasa konstruksi melakukan kegiatan yang dibuat/tercetak oleh perusahaan.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
30. Pemohon adalah Orang perseorangan atau badan usaha yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Jenis Formulir yang digunakan dalam pemberian izin usaha jasa konstruksi, adalah sebagai berikut :
- a. Surat Permohonan Izin, terdiri dari :
 - 1. Jasa Perencana Pekerjaan Konstruksi;
 - 2. Jasa Pelaksana Pekerjaan Konstruksi;
 - 3. Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi.
 - b. Surat Pernyataan Tenaga Terampil/Tenaga Ahli;
 - c. Surat Keterangan domisili yang diterbitkan oleh Lurah setempat;
 - d. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan;
 - f. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, terdiri :
 - 1. Perencanaan Konstruksi;
 - 2. Pelaksana Konstruksi;
 - 3. Pengawas Konstruksi.
 - g. Daftar Pengalaman Perolehan Pekerjaan.
- (2) Contoh dan bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Pebruari 2010

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 17 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. **SEKRETARIS DAERAH**

Asisten Pemerintahan

u.b

Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I

NIP. 19720831 199703 1 004

10. pas foto pemohon berwarna ukuran 3X4 cm (tiga kali empat centimeter) sebanyak 2 (dua) lembar;
11. Surat pernyataan kebenaran dokumen;
12. Daftar pengalaman perolehan pekerjaan untuk perpanjangan Izin;
13. Foto copy Izin Usaha Jasa Konstruksi yang lama untuk perpanjangan Izin.

Demikian permohonan kami atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

Penanggung jawab
Badan Usaha / orang Perseorangan

Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu

10. pas foto pemohon berwarna ukuran 3X4 cm (tiga kali empat centimeter) sebanyak 2 (dua) lembar;
11. Surat pernyataan kebenaran dokumen;
12. Daftar pengalaman perolehan pekerjaan untuk perpanjangan Izin;
13. Foto copy Izin Usaha Jasa Konstruksi yang lama untuk perpanjangan Izin..

Demikian permohonan kami atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

Penanggung jawab
Badan Usaha / orang Perseorangan

Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu

c. JASA PELAKSANA PEKERJAAN KONSTRUKSI

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Usaha jasa Kontruksi

Surabaya,
Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya

di – SURABAYA

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemohon :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
RT : RW : Kelurahan :
No. Telephone: No.Fax: Kode Pos :
Kecamatan:
E-mail:

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) **Jenis Usaha Pelaksana Konstruksi** dalam rangka :

Permohonan Izin Baru *)	Memperpanjang Izin Usaha *)	Mengubah Data *)
-------------------------	-----------------------------	------------------

Di Kota Surabaya Provinsi Jawa timur untuk bidang pekerjaan sebagai berikut:

1. Arsitektur
2. Sipil
3. Mekanikal
4. Elektrikal
5. Tata lingkungan

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Foto copy akta pendirian perusahaan yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau disahkan oleh Pengadilan atau akta notaris bagi usaha orang perseorangan;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk direktur perusahaan atau orang perorangan;
3. Foto copy sertifikat Badan Usaha atau Usaha orang perseorangan yang diregistrasi oleh LPJKD;
4. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan atau orang perseorangan;
5. Daftar nama personil tenaga ahli untuk usaha non kecil dan tenaga terampil bagi usaha kecil maupun orang perseorangan;
6. Foto copy ijazah personil tenaga ahli dan/atau tenaga terampil yang dilegalisasi serta data pengalaman sesuai bidangnya berikut sertifikat keahlian dan/atau ketrampilan;
7. Surat Pernyataan tenaga ahli dan/atau tenaga terampil yang menyatakan tidak merangkap pada perusahaan lain;
8. Daftar kepemilikan/penguasaan peralatan sesuai bidangnya;
9. Surat Keterangan domisili perusahaan atau usaha orang perseorangan yang diterbitkan oleh Lurah setempat;

10. pas.....

10. pas foto pemohon berwarna ukuran 3X4 cm (tiga kali empat centimeter) sebanyak 2 (dua) lembar;
11. Surat pernyataan kebenaran dokumen;
12. Daftar pengalaman perolehan pekerjaan untuk perpanjangan Izin;
13. Foto copy Izin Usaha Jasa Konstruksi yang lama untuk perpanjangan Izin..

Demikian permohonan kami atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

Penanggung jawab
Badan Usaha / orang Perseorangan

Nama Jelas

*) Coret yang tidak perlu

2.. SURAT PERNYATAAN TENAGA TERAMPIL / TENAGA AHLI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Tempat/tanggal lahir :
Pendidikan Terakhir :

Bersama ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya adalah Tenaga Terampil / Tenaga Ahli pada :

Nama CV / PT :
Alamat Perusahaan :
Jabatan :

Dan tidak merangkap menjadi Tenaga Terampil / Tenaga Ahli pada perusahaan lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab.

Surabaya,

Mengetahui
Direktur,

(Tanda tangan
Stempel Perusahaan)

Nama Lengkap

Yang menyatakan,

(tanda tangan Materai)

Nama Lengkap

3. SURAT KETERANGAN DOMISILI



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
KECAMATAN
KELURAHAN
Jalan Telp. Fax.
SURABAYA (.....)

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Nama Perusahaan :
Bergerak dalam bidang :

adalah benar-benar berdomisili di Jalan
Kelurahan Kecamatan

Surat Keterangan domisili ini dibuat sebagai persyaratan untuk mengurus perizinan.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab.

Surabaya,

LURAH,

(Tanda tangan
Stempel Kelurahan)

Nama Lengkap
Pangkat
NIP

4. SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

Kop Perusahaan

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. segala dokumen yang kami berikan adalah benar;
2. apabila di kemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi dan dimasukkan pada Daftar Hitam atau Kinerja Tidak Baik.

Demikian Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab.

Surabaya,

Nama Perusahaan

(Tanda tangan
Stempel Perusahaan
Materai Rp. 6.000,-)

Nama Lengkap
Jabatan

6. SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

a. PERENCANA KONSTRUKSI



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
J Jl. Taman Surya No. 1 Telp. (031) 5313035 Psw. 130 Fax. (031) 5458031
SURABAYA (60272)

SURAT IZIN KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Nomor : 188.4/ /436.6.2/

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

- Dasar : a. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2007;
b. Peraturan Walikota Surabaya
c.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama Perusahaan :

Alamat Kantor Perusahaan :

Kelurahan :

Kecamatan :

Kota :

Provinsi :

Kode Pos :

Nomor Telp / Fax :

e-mail :

Nama Penanggung Jawab :

Perusahaan/Direktur Utama :

NPWP :

Berlaku sampai dengan :

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa **PERENCANA KONSTRUKSI**

Kode Perusahaan

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal: _____

KEPALA DINAS,

Nama lengkap
Pangkat
NIP

b. PELAKSANA KONSTRUKSI



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
J Jl. Taman Surya No. 1 Telp. (031) 5313035 Psw. 130 Fax. (031) 5458031
SURABAYA (60272)

SURAT IZIN KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Nomor : 188.4/ /436.6.2/

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Dasar : a. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2007;
b. Peraturan Walikota Surabaya
c.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama Perusahaan :

Alamat Kantor Perusahaan :

Kelurahan :

Kecamatan :

Kota :

Provinsi :

Kode Pos :

Nomor Telp / Fax :

e-mail :

Nama Penanggung Jawab :

Perusahaan/Direktur Utama :

NPWP :

Berlaku sampai dengan :

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa **PELAKSANA KONSTRUKSI**

Kode Perusahaan

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal: _____

KEPALA DINAS,

Nama lengkap
Pangkat
NIP

c. PENGAWAS KONSTRUKSI



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
J Jl. Taman Surya No. 1 Telp. (031) 5313035 Psw. 130 Fax. (031) 5458031
SURABAYA (60272)

SURAT IZIN KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Nomor : 188.4/ /436.6.2/

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

- Dasar : a. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2007;
b. Peraturan Walikota Surabaya
c.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama Perusahaan :

Alamat Kantor Perusahaan :

Kelurahan :

Kecamatan :

Kota :

Provinsi :

Kode Pos :

Nomor Telp / Fax :

e-mail :

Nama Penanggung Jawab :

Perusahaan/Direktur Utama :

NPWP :

Berlaku sampai dengan :

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa **PENGAWAS KONSTRUKSI**

Kode Perusahaan

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal:

KEPALA DINAS,

Nama lengkap
Pangkat
NIP

7. DAFTAR KLASIFIKASI BADAN USAHA JASA PENGAWAS KONSTRUKSI

DAFTAR KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BADAN USAHA JASA PENGAWAS KONSTRUKSI

Berdasarkan Penilaian Badan Sertifikasi Akumulasi

Nama Badan Usaha :
Nomor Izin Usaha Jasa Konstruksi :

No.	LAYANAN	KLASIFIKASI SUB LAYANAN	KODE	KETERANGAN

Untuk penjelasan kualifikasi Gred mengikuti keterangan pada SBU No.

KEPALA DINAS,

Nama Lengkap
Pangkat
NIP

8. FORMULIR DAFTAR PENGALAMAN PEROLEHAN PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI

NAMA PERUSAHAAN
ALAMAT

NO.	PENGGUNA JASA	NAMA PAKET PROYEK	NILAI (Rp.)	MULAI	SELESAI			KETERANGAN
						NAMA PPkm	TANDA TANGAN DAN STEMPEL	

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH, M. Hum.
Penata Tingkat I
NIP. 19720831 199703 1 004